



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 188-401.040/2/2025

TENTANG

**PENGUMUMAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MADIUN TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilakukannya proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun berdasarkan Pasal 160 dan 160A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, maka perlu mengumumkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 20 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Madiun, telah menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Penetapan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengumumkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 30 Desember 2024 Nomor 170/3888/401.040/2024 dengan acara Perubahan Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Kota Madiun Tahun 2024;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 10 Januari 2025 dengan acara Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Mengumumkan dan menetapkan Sdr. Dr. Drs. H. Maldi, S.H., M.M., M.Pd sebagai Wali Kota Madiun Terpilih dan Sdr. F. Bagus Panuntun sebagai Wakil Wali Kota Madiun Terpilih berdasarkan Perolehan suara terbanyak hasil pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2024.
- KEDUA** : Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun terpilih yang telah memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur untuk diangkat dan disahkan sebagai Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Terpilih.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 10 Januari 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

